

POLITIK HUKUM PENGATURAN UPAH MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: RELASI SISTEM POLITIK DAN KARAKTER PRODUK HUKUM

Ayu Anggraeny

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Email: apple.ayuangg@gmail.com

Abstract

This study examines the relationship between political configuration and the character of legal products in minimum wage regulation under the Job Creation Law. It aims to analyze the relationship between the political system and the character of legal products, as well as the direction of legal policy governing minimum wages under the Job Creation Law. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, and legal policy approaches. The findings indicate that minimum wage regulation under the Job Creation Law tends to exhibit an orthodox, centralized, and pro-investment character, reflected in the strengthened authority of the central government, reduced regional policy space, and greater wage-setting flexibility for micro and small enterprises. The legal policy prioritizes business certainty and economic competitiveness over substantive worker protection. These findings highlight the need to harmonize wage policies with social justice and the principles of Pancasila economic democracy.

Keywords: Legal Policy; Character of Legal Products; Minimum Wage; Job Creation Law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis relasi antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam pengaturan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian bertujuan menganalisis hubungan sistem politik dengan karakter produk hukum serta arah politik hukum pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja cenderung berkarakter ortodoks, sentralistik, dan berorientasi pro-investasi, yang tercermin dari penguatan kewenangan Pemerintah Pusat, berkurangnya ruang pemerintah daerah, serta perluasan fleksibilitas pengupahan bagi usaha mikro dan kecil. Politik hukum tersebut lebih menekankan kepastian usaha dan daya saing ekonomi dibandingkan penguatan perlindungan substantif pekerja. Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan pengupahan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi Pancasila.

Kata Kunci: Politik Hukum; Karakter Produk Hukum; Upah Minimum; UU Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini hukum memegang peranan yang strategis dan sentral karena menjadi instrumen yang menentukan kemajuan suatu negara yang kuat dalam kerangka *rechtsstaat*.¹ Hukum yang ada haruslah hukum yang berdaya guna, berdaya

kerja, dan berkualitas, dan bukan hukum yang bermasalah secara yuridis maupun sosiologis.² Ketika hukum di dalam suatu negara mengalami problem akut seperti *hyper regulated*, multitafsir, tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmoni, maka hukum

¹ Haryanti, A., & Pujilestari, Y, 2019, *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Unpam, hlm. 6

² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta; PT. Rajawali Pres, hlm 9.

hanya menjadi alat disruptif terhadap kewibawaan sebuah negara.³

Terkait hal tersebut di atas, pemerintah saat ini semakin mengkhawatirkan fenomena *over regulasi* yang membatasi hukum Indonesia. Berdasarkan data bahwa ada sekitar jumlah 38.606 peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Keadaan ini memberikan kesan bahwa hal ini menghambat laju perekonomian dan investasi, serta peraturan yang terlalu rumit sehingga berkontribusi terhadap keterlambatan pengambilan keputusan pemerintah.⁴

Sebagai respon progresif untuk mengatasi permasalahan multisektoral yang ada, pemerintah melontarkan gagasan reformasi regulasi dengan menggunakan konsep *omnibus law* sebagai terobosan untuk menciptakan ketatanegaraan yang lebih baik, khususnya di bidang perekonomian, investasi, dan birokrasi. Demikian pula ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah resmi berlaku dan mengikat mulai tanggal 2 November 2020.⁵

Persoalan yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Ciptaker) ini mengacu pada sasaran bidang ekonomi, namun dalam prakteknya UU Ciptaker ini tidak hanya mengubah peraturan

terkait ekonomi namun juga terkait hal ini seperti mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Riset, Undang-Undang Sisnas IPTEK, dsb.⁶

Perlu digaris bawahi perubahan sebagaimana berbagai undang-undang di dalam UU Ciptaker mendelegasikan banyak sekali kepada Peraturan Pemerintah, yang kemudian Peraturan Pemerintah setiap sektor *a quo* mendelegasikan kembali ke Peraturan Perundang-undangan dibawah hierarkinya (Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kelembagaan, dll), sehingga secara tidak langsung dengan adanya perubahan ini Peraturan Perundang-undangan *a quo* mengamankan secara langsung segera dibentuknya perubahan-perubahan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan dari undang-undang yang terdampak.⁷

Negara telah menjamin hak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satunya ialah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sebagai suatu hak pokok untuk tercapainya kesejahteraan sosial di era modern.⁸ Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2

³ Rizal Irvan Amin, dkk, "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)", *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 192

⁴ *Ibid*, hlm. 195

⁵ *Ibid*, hlm. 197

⁶ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No.20/II/Puslit, Oktober 2020, hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 5

⁸ Ria Wierma Putri et al., "The Dynamics of Indonesian Migrant Workers' Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International

UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaan. Ketentuan ini memberi mandat yang kuat bagi pemerintah untuk berperan aktif menciptakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁹

Secara fundamental, semua orang memiliki hasrat untuk mampu hidup layak dan bekerja layak demi meraih kehidupan sejahtera.¹⁰ Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya menggalakkan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur dan sektor strategis guna menyerap tenaga kerja serta membuka peluang usaha masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga gencar mendorong investasi guna menciptakan lapangan kerja baru dengan memberikan stimulus fiskal dan kemudahan berusaha bagi investor.¹¹

Perhatian pemerintah terhadap isu pengupahan pun, hanya jelas terlihat saat akhir tahun dimana penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Propinsi (UMP) ditetapkan. Namun perubahan besar dalam pengaturan ketenagakerjaan khususnya di bidang pengupahan mulai kembali dirasakan tatkala pemerintah mengesahkan UU Ciptaker. UU Ciptaker yang notabennya merupakan salah

satu bagian dari paket *Omnibus Law* justru mendapat banyak pertentangan dalam pelaksanaannya. Mulai dari tahap pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan undang-undang ini tak luput dari pro dan kontra. Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai UU Ciptaker yang menggunakan metode *Omnibus Law* ini, apakah sesuai dengan sistem hukum dan karakter hukum di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.¹²

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji politik hukum ketenagakerjaan dan pengupahan setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian mengenai politik hukum pengupahan pekerja pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, lebih menitikberatkan pada motif perubahan kebijakan pengupahan dan implikasinya terhadap perlindungan pekerja. Penelitian lain berfokus pada politik hukum penentuan upah minimum serta keterkaitannya dengan keadilan sosial. Sementara itu, terdapat penelitian yang menganalisis konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja secara umum dan menempatkannya dalam hubungan antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum. Meskipun demikian, penelitian-

Civil Law),” 2023, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_74.

⁹ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 12

¹⁰ Virgianty Febri Wulandari and Dodi Jaya Wardana, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Citra Bangun Karya,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial*,

Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. Vol 2, No. 1 (2022), hlm 190

¹¹ Moh. Asman Novi Ambar. “Politik Hukum Sistem Upah Minimum Dan Tunjangan Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia*. Vol 8, No. 1 (2024), hlm. 65-90

¹² Rizal Irvan Amin, dkk, “Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita....” hlm. 192

penelitian tersebut belum secara khusus mempertemukan analisis konfigurasi politik pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan karakter produk hukum pada substansi pengaturan upah minimum. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk mengkaji apakah konfigurasi politik yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berpengaruh terhadap karakter hukum yang kemudian tercermin dalam konstruksi pengaturan upah minimum, khususnya dalam menentukan ruang kewenangan pemerintah dan perlindungan terhadap pekerja.

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan suatu produk hukum tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang melingkupinya. Konfigurasi politik menunjukkan bagaimana kekuasaan, lembaga negara, partai politik, serta partisipasi masyarakat berinteraksi dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam konsepsi Mahfud MD, konfigurasi politik yang demokratis cenderung melahirkan produk hukum yang responsif atau populistik, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter cenderung menghasilkan produk hukum yang konservatif, ortodoks, atau elitis. Karakter produk hukum tersebut dapat ditelaah melalui proses pembentukannya, fungsi yang hendak diwujudkannya, serta ruang yang diberikan

kepada pembentuk atau pelaksana hukum untuk menafsirkan dan mengembangkan norma. Kerangka tersebut menjadi relevan untuk menilai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja karena kontroversi undang-undang tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi pengaturannya, tetapi juga dengan proses politik yang menyertainya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan memberikan waktu perbaikan terhadap proses pembentukannya.

Persoalan tersebut antara lain terlihat dalam konstruksi pengaturan upah minimum. Pasal 88C Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kewajiban gubernur menetapkan upah minimum provinsi, sedangkan penetapan upah minimum kabupaten/kota dirumuskan sebagai kewenangan yang bersifat fakultatif dengan persyaratan tertentu. Konstruksi tersebut menunjukkan adanya perubahan distribusi kewenangan dalam penetapan upah minimum sekaligus membuka persoalan mengenai arah politik hukum perlindungan upah pekerja.¹³ Persoalannya tidak hanya terletak pada apakah norma tersebut memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja, tetapi juga pada alasan politik

¹³ Febrianna Chadijah, Roy Valiant Salomo. (2023). "Analisis Kebijakan Pengupahan pada Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Analisis: Kebijakan

Pengupahan Negara Indonesia dan Australia) "*Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*. Volume 5. No. 2. Mei 2023, hlm. 243-255

hukum yang menyebabkan kewenangan penetapan upah minimum kabupaten/kota dirumuskan secara berbeda dengan upah minimum provinsi. Pada titik inilah karakter produk hukum perlu dianalisis untuk mengetahui apakah pengaturan tersebut lebih mencerminkan respons terhadap kebutuhan pekerja atau justru memperlihatkan orientasi kebijakan negara yang lebih menekankan kepentingan tertentu dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk menilai kesesuaian normatif pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi untuk menganalisis relasi antara konfigurasi politik yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan karakter produk hukum yang tercermin dalam pengaturan upah minimum. Penelitian ini menempatkan proses pembentukan hukum dan substansi pengaturan secara berkesinambungan, sehingga dapat diketahui apakah desain pengaturan upah minimum merupakan manifestasi produk hukum yang responsif terhadap kepentingan pekerja atau justru menunjukkan karakter konservatif, ortodoks, atau elitis yang lebih merefleksikan agenda pemerintah dan kepentingan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian politik hukum dengan memperlihatkan

bagaimana konfigurasi politik pada tingkat pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berhubungan dengan konstruksi norma pada tingkat sektoral, khususnya pengaturan upah minimum.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma, asas, doktrin, dan ketentuan hukum positif yang relevan dengan objek penelitian.¹⁴ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan politik hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai pengupahan dan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, konfigurasi politik, dan karakter produk hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan upah minimum serta proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sementara pendekatan politik hukum digunakan untuk menganalisis hubungan antara konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm 295.

Cipta Kerja dengan karakter produk hukum yang tercermin dalam pengaturan upah minimum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu.¹⁵ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis terhadap norma yang diteliti serta sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai keterkaitan dan konsistensi pengaturan upah minimum. Selanjutnya, konfigurasi politik dianalisis berdasarkan keterlibatan dan relasi antara lembaga pembentuk hukum, pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan karakter produk hukum diidentifikasi melalui kecenderungan sifat pengaturan, tujuan yang hendak dicapai, serta ruang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam pelaksanaannya. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai relasi antara konfigurasi politik pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan karakter produk hukum dalam pengaturan upah minimum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Relasi Sistem Politik dan Karakter Produk Hukum di Indonesia

Sistem politik di Indonesia merupakan keseluruhan proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat serta menentukan arah pencapaian tujuan negara. Dalam konteks pembentukan hukum, sistem politik memiliki kedudukan penting karena hukum tidak lahir dalam ruang yang terpisah dari kekuasaan, melainkan merupakan hasil interaksi antara lembaga negara, pemerintah, kekuatan politik, dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan konfigurasi politik dalam suatu periode pemerintahan dapat memengaruhi arah pembentukan, substansi, serta karakter produk hukum yang dihasilkan.¹⁶

Rusadi menjelaskan bahwa sistem politik Indonesia memiliki karakter yang dibentuk oleh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun landasan tersebut relatif tetap, praktik sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari satu periode ke periode lainnya, antara lain demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.¹⁷ Perubahan tersebut penting dalam perspektif politik hukum karena perbedaan konfigurasi

¹⁵ *Ibid*, hlm 99-100

¹⁶ Amelia Haryanti, dan Yulita Pujilestari, 2019, "Sistem Politik Indonesia", Tangerang Selatan, Unpam Press, hlm. 56

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58

kekuasaan pada setiap periode tidak hanya menentukan pola penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memengaruhi bagaimana hukum dibentuk dan untuk kepentingan siapa hukum tersebut diarahkan. Dengan demikian, sejarah sistem politik Indonesia relevan sejauh digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara konfigurasi kekuasaan dan karakter produk hukum yang dihasilkan.

Pada periode berlakunya UUDS 1950, Indonesia menerapkan sistem parlementer yang menempatkan hubungan antara parlemen dan pemerintah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan kekuasaan. Perubahan menuju demokrasi dipimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menunjukkan adanya pergeseran konfigurasi kekuasaan yang semakin memberikan posisi kuat kepada Presiden dalam penyelenggaraan negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa karakter sistem politik berpengaruh terhadap ruang dan pola pembentukan hukum. Pada periode ini, pembentukan dan pembaruan hukum masih dihadapkan pada kebutuhan mempertahankan keberlakuan berbagai peraturan warisan kolonial, sementara landasan politik pembangunan hukum nasional belum dirumuskan secara spesifik.¹⁸ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karakter produk hukum pada suatu periode tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan dan

kebutuhan politik yang berkembang pada saat hukum tersebut dibentuk.

Pengangkatan Presiden Soeharto menandai perubahan konfigurasi politik menuju pemerintahan Orde Baru yang secara formal mendasarkan penyelenggaraan negara pada Pancasila, UUD 1945, demokrasi Pancasila, dan sistem presidensial. Dalam praktiknya, kekuasaan Presiden berkembang sangat dominan dan struktur pemerintahan berlangsung secara sentralistik. Pembatasan jumlah partai politik, lemahnya posisi DPR dalam proses pengambilan kebijakan, serta kuatnya pengaruh Presiden terhadap penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan terbatasnya ruang kompetisi dan partisipasi politik dalam pembentukan kebijakan negara.¹⁹ Kondisi tersebut memberikan konsekuensi terhadap karakter produk hukum yang dibentuk karena hukum cenderung menjadi instrumen untuk mendukung kebijakan dan stabilitas pemerintahan yang ditentukan oleh pusat kekuasaan. Dengan demikian, pengalaman Orde Baru memperlihatkan bahwa semakin dominan kekuasaan eksekutif dan semakin terbatas partisipasi politik, semakin besar pula kemungkinan produk hukum berkarakter sentralistik dan kurang responsif terhadap kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 21 Mei 1998 menandai perubahan konfigurasi politik menuju era Reformasi yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 70-72

¹⁹ *Ibid*, hlm. 63

menekankan penegakan hukum, kebenaran, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan tersebut juga diikuti oleh perubahan struktur ketatanegaraan, antara lain melalui berakhirnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan perubahan pola perencanaan pembangunan melalui RPJMN.²⁰ Secara politik hukum, perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pola kekuasaan yang terpusat menuju sistem yang secara normatif memberikan ruang lebih besar bagi pembatasan kekuasaan, partisipasi, dan mekanisme pengawasan. Pergeseran konfigurasi politik tersebut semestinya berimplikasi terhadap karakter produk hukum, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah, tetapi juga harus mampu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum tidak berhenti pada perubahan sistem pemerintahan, tetapi tercermin pula dalam proses pembentukan dan substansi hukum yang dihasilkan. Konfigurasi politik menentukan aktor yang memiliki pengaruh dominan dalam pembentukan hukum, tingkat keterbukaan proses legislasi, serta ruang partisipasi masyarakat dalam memengaruhi substansi peraturan. Sebaliknya, karakter produk hukum dapat dilihat dari orientasi pengaturan, kepentingan yang lebih dominan,

tingkat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam pelaksanaannya. Kerangka tersebut penting digunakan untuk menganalisis pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena pembentukannya tidak hanya menghasilkan perubahan pada berbagai bidang hukum, tetapi juga menunjukkan pilihan politik hukum yang perlu dikaji dari hubungan antara konfigurasi kekuasaan dengan karakter norma yang dihasilkan. Dalam konteks ketenagakerjaan, hubungan tersebut menjadi semakin penting karena pengaturan upah minimum menyangkut kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah sekaligus. Oleh karena itu, karakter produk hukum dalam pengaturan upah minimum perlu dianalisis untuk mengetahui apakah norma yang dibentuk lebih mencerminkan karakter responsif terhadap kepentingan masyarakat atau lebih menunjukkan kecenderungan elitis dan sentralistik yang menempatkan kepentingan kebijakan pemerintah serta pembangunan ekonomi sebagai orientasi yang lebih dominan.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa analisis politik hukum perlu diarahkan pada relasi antara kekuasaan dan pilihan kebijakan yang dituangkan ke dalam norma hukum. Dalam konteks pengaturan upah minimum, hal tersebut dapat dilihat dari perubahan

²⁰ *Ibid*, hlm. 64

konstruksi kewenangan pemerintah dalam menentukan upah minimum. Pasal 88C ayat (1) menentukan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, sedangkan Pasal 88C ayat (2) memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Perbedaan formulasi tersebut menunjukkan adanya pilihan kebijakan hukum dalam menentukan tingkat kewajiban pemerintah daerah dan ruang kewenangan dalam menetapkan upah minimum. Apabila dikaitkan dengan konfigurasi politik, pilihan normatif tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan teknis perumusan norma, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari politik hukum yang mencerminkan arah kekuasaan dalam menentukan keseimbangan antara kepentingan perlindungan pekerja dan kepentingan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, karakter produk hukum dalam pengaturan upah minimum dapat dinilai dari sejauh mana hukum memberikan ruang perlindungan dan partisipasi bagi kelompok yang terdampak serta sejauh mana hukum memberikan penguatan kewenangan kepada pemerintah untuk mewujudkan agenda kebijakan ekonomi.

Dengan demikian, perkembangan sistem politik Indonesia menunjukkan bahwa karakter produk hukum selalu berkaitan dengan konfigurasi kekuasaan yang berlangsung dalam proses pembentukannya. Hubungan tersebut menjadi relevan dalam melihat

Undang-Undang Cipta Kerja, karena pengaturan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan pilihan normatif, tetapi juga pilihan politik mengenai distribusi kewenangan, kepentingan ekonomi, dan tingkat perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak. Dalam pengaturan upah minimum, kecenderungan penguatan peran pemerintah dalam menentukan mekanisme dan ruang penetapan upah menunjukkan bahwa karakter produk hukum perlu dikaji secara kritis untuk menilai apakah hukum tersebut benar-benar responsif terhadap kepentingan pekerja atau lebih kuat mencerminkan orientasi kebijakan negara yang sentralistik dan berorientasi pada kepentingan pembangunan ekonomi.

3.2 Politik Hukum Pengaturan Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Politik hukum telah cukup banyak diulas oleh para ahli hukum Indonesia yang berkaitan dengan arah suatu kebijakan pembentukan produk hukum dan pelaksanaannya dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Politik hukum memiliki suatu cita, harapan, ide, dan hukum yang berlaku di masa depan (*ius constituendum*) atas produk yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif sehingga antara norma dan implementasinya dapat searah sesuai dengan kehendak rakyat/masyarakat sebagai adressat hukum. Baik buruknya politik hukum sangat tergantung pada watak penguasa

di DPR dan Pemerintah sejak pembentukan perundang-undangan hingga konsistensi dalam pelaksanaannya, tentunya juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan di sebuah lembaga politik sebagai dapurnya kebijakan nasional.

Kepentingan yang bersifat *looking forward* dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat akan lebih produktif, sehingga kepentingan individu dan kelompok lain yang berkepentingan terhadap suatu produk undang-undang dapat ditekan. Padahal Politik hukum atau *legal policy* nasional yang diterapkan Pemerintah Indonesia salah satunya berkaitan dengan pembangunan hukum yang berfokus pada pembuatan dan pembaruan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan. Kepentingan atas suatu produk undang-undang juga pernah dikatakan oleh Daniel S. Lev, bahwa untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Selain itu juga kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstataksi bahwa seringkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik.²¹

Adanya suatu konfigurasi politik yang berpengaruh terhadap karakter hukum di suatu negara atau melahirkan karakter produk hukum tertentu. Di dalam negara konfigurasi politik demokratis maka produk hukumnya

berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi otoriter, maka produknya ortodoks atau konservatif atau elitis.²² Strategi pembangunan hukum ortodoks bercirikan pada peranan Lembaga-lembaga negara (pemerintah-parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Produk hukum isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan kemauan pemerintah, menutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu dalam masyarakat. Sedangkan produk hukum responsif produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.²³

Apabila tipologi konfigurasi politik tersebut digunakan untuk membaca pengaturan upah minimum dalam UU Cipta Kerja, maka produk hukum ini lebih tepat dikategorikan cenderung berkarakter ortodoks daripada responsif. Kesimpulan tersebut terlihat dari menguatnya peran Pemerintah Pusat dalam menentukan kebijakan pengupahan, berkurangnya ruang kewenangan pemerintah daerah, serta bergesernya titik berat pengaturan dari perlindungan upah sebagai jaring pengaman menuju fleksibilitas pengupahan untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha. Karakter ortodoks dalam konteks ini tidak semata-mata dimaknai sebagai produk yang lahir dari rezim politik otoriter, melainkan sebagai karakter produk hukum

²¹ Daniel S. Lev, '2010. *Islamic Court in Indonesia*', Berkeley, Universitas of California Press, hlm. 2

²² Moh. Mahfud MD, 2001. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES, hlm. 13

²³ *Ibid.*, hlm 25

yang substansinya lebih dominan mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah dan kepentingan kelompok ekonomi yang hendak didorong oleh negara. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja dalam pengaturan upah minimum menunjukkan tiga kecenderungan sekaligus, yaitu karakter ortodoks dalam pembentukan orientasi kebijakannya, sentralistik dalam distribusi kewenangan, dan pro-investasi dalam memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha.

Pemberdayaan dan pemanfaatan tenaga kerja adalah suatu kegiatan terpadu yang bertujuan untuk membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui upaya pemberdayaan ini, tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, sekaligus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum yang diterapkan secara nasional oleh pemerintah. Di Indonesia, hubungan antara politik hukum dan fungsi ketenagakerjaan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional. Di tingkat provinsi, Gubernur berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, sementara di tingkat kabupaten atau kota, Bupati atau Walikota bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota. Tugas dan fungsi pemerintah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Politik hukum bidang ketenagakerjaan dalam hal pengupahan saat ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan materi muatan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dari mulai masalah penentuan Upah Minimum sebagai jaringa pengaman sosial, komponen dan mekanisme pengupahannya, hingga masalah pengawasan dan penegakan hukumnya.

Upah merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Oleh karena itu, sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja, serta kemampuan perusahaan. Dalam menghadapi era ekonomi yang semakin maju dan berkembang, di mana kebutuhan masyarakat terus meningkat, Indonesia sebagai negara berkembang harus mempersiapkan langkah-langkah proaktif untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Salah satu langkah penting adalah melakukan kajian kritis terhadap penghidupan pekerja, terutama mengenai pemenuhan upah, yang masih dirasakan rendah. Upaya peningkatan kesejahteraan pekerja sebenarnya telah mendapat perhatian dari pemerintah, seperti yang tercantum dalam Garis-Garis

Besar Haluan Negara (GBHN). Kebijakan pengupahan dan penggajian seharusnya didasarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan diri, serta keluarga tenaga kerja, dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial dan penilaian terhadap prestasi serta nilai kemanusiaan yang mendukung martabat pekerja.

Upah dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah sedangkan dari sisi pengusaha umumnya dikaitkan dengan produktivitas Hal inilah yang sampai sekarang masih menjadi masalah dan sulit untuk dijembatani. Masalahnya berawal dari adanya keinginan untuk mendapatkan upah yang tinggi sedangkan produktivitas masih rendah karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai. Apabila dilihat dari kepentingan masing-masing pihak Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah sebagai bagian dari pihak tripartit untuk mengatasinya yaitu melakukan intervensi guna mengharmoniskan hubungan industrial yang sudah ada.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, oleh karena itu dapat dimaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Salah satu pendekatannya adalah dengan menerapkan kebijakan yang mempromosikan perlindungan dan pemberdayaan pekerja. Contoh kebijakan tersebut antara lain menaikkan gaji minimum, menerapkan peraturan yang lebih ketat mengenai jam kerja, dan meningkatkan akses pekerja terhadap jaminan sosial. Negara memberikan pengaruh di bidang ini melalui kombinasi undang-undang, peraturan, dan kebijakan ketenagakerjaan. Peran Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dan buruh memiliki akses terhadap penghidupan yang layak, sesuai dengan hak asasi mereka. Kebijakan ini mensyaratkan penetapan upah minimum setiap tahun.²⁵

Salah satu persoalan penting yang perlu dianalisis dari lahirnya Undang-Undang

²⁴ Aloysius Uwiyono, dkk., 2014. *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Cet. ke 2. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 99

²⁵ Nur Arifudin, dkk. "Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia: Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Pekerja ". *Kultura, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 2. No 5 (Mei 2024), hlm. 201-209

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah konfigurasi politik yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan pengupahan. Persoalan tersebut tidak berhenti pada perubahan teknis mengenai formula dan mekanisme penetapan upah minimum, tetapi berkaitan dengan pilihan politik hukum negara dalam menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan kebutuhan menciptakan fleksibilitas usaha, kepastian berusaha, dan iklim investasi. Dengan demikian, substansi pengaturan upah minimum perlu dibaca sebagai hasil dari pertarungan kepentingan antara perlindungan tenaga kerja di satu sisi dan kepentingan pengusaha serta agenda pertumbuhan ekonomi di sisi lain.

Pada sektor ketenagakerjaan, terdapat empat Undang-undang yang terdampak/dirubah beberapa muatan materinya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Akan tetapi yang terkait langsung dengan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Pengaturan dalam sektor ketenagakerjaan setelah disahkannya UU Cipta Kerja memperlihatkan perubahan mendasar dalam politik hukum pengupahan. Pasal 88 menegaskan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tetapi pada saat yang sama menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang menetapkan kebijakan pengupahan. Secara normatif, sentralisasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya menyeragamkan kebijakan dan menciptakan kepastian hukum, tetapi secara politik hukum perubahan ini juga menunjukkan penguatan posisi negara dalam menentukan standar upah serta berkurangnya ruang daerah dan mekanisme tripartit dalam membentuk kebijakan yang sesuai dengan karakter ekonomi masing-masing wilayah. Ketika penetapan upah lebih dikendalikan oleh pusat, kebutuhan spesifik daerah dan posisi tawar pekerja berpotensi tidak memperoleh bobot yang setara dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan kepastian usaha. Dengan demikian, penyederhanaan mekanisme tidak dapat dipandang semata-mata sebagai efisiensi administratif, karena di baliknya terdapat pilihan politik hukum untuk memperkuat kendali negara atas pengupahan demi membangun iklim usaha yang lebih fleksibel.

Selain sentralisasi kewenangan, UU Cipta Kerja memperlihatkan orientasi fleksibilitas melalui pengecualian kewajiban membayar upah sesuai standar upah minimum bagi usaha mikro dan kecil melalui Pasal 90B.

Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi upah untuk ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, dengan batas minimal tertentu yang ditentukan berdasarkan parameter konsumsi masyarakat. Dari perspektif politik hukum, pilihan ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberi ruang adaptasi yang lebih besar kepada usaha mikro dan kecil dengan asumsi bahwa beban standar upah yang seragam dapat memengaruhi kemampuan usaha bertahan dan berkembang. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut sekaligus menggeser sebagian risiko ekonomi kepada pekerja karena posisi tawar pekerja dan pengusaha pada tingkat perusahaan tidak selalu seimbang. Karena itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong keberlangsungan usaha dapat menghasilkan perlindungan upah yang lebih rendah bagi kelompok pekerja yang berada pada posisi tawar paling lemah.

Dampak dari kebijakan tersebut menjadi lebih jelas ketika dikaitkan dengan pelaksanaan dan pengawasan. Pengecualian standar upah minimum bagi usaha mikro dan kecil membuka ruang fleksibilitas, tetapi efektivitas perlindungan pekerja sangat bergantung pada ketepatan klasifikasi usaha, transparansi kesepakatan upah, dan kemampuan pengawasan negara. Apabila pengawasan tidak memadai, ruang fleksibilitas dapat berubah menjadi instrumen untuk menekan biaya tenaga kerja. Dalam perspektif politik hukum, kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan

meningkatkan daya saing dan tujuan memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja. Kelompok pengusaha memperoleh keuntungan paling langsung dari fleksibilitas tersebut karena terdapat ruang yang lebih luas untuk menyesuaikan biaya tenaga kerja dengan kemampuan usaha, sedangkan pekerja, khususnya pada usaha mikro dan kecil, menanggung risiko berkurangnya kepastian mengenai standar pendapatan minimum. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak netral secara politik, karena distribusi manfaat dan risiko dari kebijakan lebih berat diberikan kepada kelompok usaha, sementara perlindungan bagi pekerja sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan kekuatan posisi tawar mereka.

Dalam perspektif demokrasi ekonomi Pancasila, orientasi tersebut perlu dievaluasi secara kritis. Demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan perekonomian pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip tersebut menghendaki agar efisiensi ekonomi tidak dipisahkan dari keadilan sosial dan distribusi manfaat pembangunan. Oleh karena itu, fleksibilitas pengupahan dapat dibenarkan sepanjang tetap disertai mekanisme perlindungan yang efektif dan memastikan bahwa pekerja tidak menjadi pihak yang menanggung seluruh beban penyesuaian

ekonomi. Pengaturan upah minimum dalam UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena aspek efisiensi, fleksibilitas usaha, dan kepastian investasi memperoleh ruang yang lebih kuat dibandingkan dengan penguatan posisi tawar dan perlindungan pekerja.

Berdasarkan uraian tersebut, politik hukum pengaturan upah minimum dalam UU Cipta Kerja dapat disimpulkan lebih berorientasi pada pembentukan iklim usaha yang fleksibel dan menarik bagi investasi daripada memperluas perlindungan substantif pekerja. Negara memilih fleksibilitas tersebut karena pengupahan ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya saing usaha, menyesuaikan kemampuan perusahaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pilihan tersebut kemudian tercermin dalam konfigurasi kewenangan yang lebih sentralistik dan dalam pemberian pengecualian tertentu terhadap standar upah minimum. Oleh sebab itu, karakter produk hukumnya cenderung ortodoks dengan orientasi pro-investasi dan sentralistik, serta menunjukkan keterbatasan partisipasi substantif kelompok pekerja dalam menentukan arah kebijakan pengupahan. Dalam kerangka demokrasi ekonomi Pancasila, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial karena efisiensi ekonomi belum diimbangi secara proporsional dengan jaminan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

IV. KESIMPULAN

Sistem politik memiliki hubungan erat dengan karakter produk hukum karena konfigurasi kekuasaan dan tingkat partisipasi dalam pembentukan hukum memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan upah minimum cenderung berkarakter ortodoks, sentralistik, dan berorientasi pro-investasi, bukan responsif. Karakter tersebut terlihat dari menguatnya kewenangan Pemerintah Pusat, berkurangnya ruang pemerintah daerah dalam penetapan upah minimum, serta pemberian fleksibilitas pengupahan yang berimplikasi pada melemahnya perlindungan pekerja, terutama pada usaha mikro dan kecil.

Politik hukum pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa orientasi fleksibilitas usaha dan investasi lebih dominan dibandingkan perlindungan substantif pekerja. Temuan ini memberikan kontribusi pada kajian politik hukum ketenagakerjaan dengan menunjukkan bahwa sentralisasi pengupahan, berkurangnya ruang daerah, dan dominasi kepentingan ekonomi merupakan indikator penting dalam melihat karakter produk hukum pengupahan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan pengupahan dengan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila melalui penguatan perlindungan pekerja, evaluasi terhadap sentralisasi kewenangan, serta tetap memberikan ruang bagi kondisi ekonomi

daerah agar efisiensi ekonomi dapat berjalan seimbang dengan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta; PT. Rajawali Press.
- Haryanti, A., & Pujilestari, Y, 2019, *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Unpam.
- Haryanti, Amelia, dan Yulita Pujilestari, 2019, *"Sistem Politik Indonesia"*, Tangerang Selatan, Unpam Press.
- Ibrahim, Johnny, 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- MD, Moh. Mahfud, 2001. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES.
- S.Lev, Daniel, 2010. *Islamic Court in Indonesia*", Berkeley, Universitas of California Press.
- Uwiyono, Aloysius, dkk., 2014. *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Cet. ke 2. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia." *Mimbar Yustitia*. Vol 8, No. 1 (2024), hlm. 65-90.
- Nur Arifudin, dkk. "Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja ". *Kultura, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 2. No 5 (Mei 2024), hlm. 201-209.
- Ria Wierma Putri et al., "The Dynamics of Indonesian Migrant Workers' Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International Civil Law)," 2023, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_74.
- Rizal Irvan Amin, dkk," Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)", *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 192.
- Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No.20/II/Puslit, Oktober 2020, hlm. 2.
- Virgianty Febri Wulandari and Dodi Jaya Wardana, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Citra Bangun Karya," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. Vol 2, No. 1 (2022), hlm 190.

2. Jurnal

- Febrianna Chadijah, Roy Valiant Salomo. (2023). "Analisis Kebijakan Pengupahan pada Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Analisis: Kebijakan Pengupahan Negara Indonesia dan Australia) " *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*. Volume 5. No. 2. Mei 2023, hlm. 243-255
- Moh. Asman Novi Ambar. "Politik Hukum Sistem Upah Minimum Dan Tunjangan Bagi Pekerja Rumah Tangga Di